



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0488) 323548, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp_wajokab@mail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
 Nomor : 00109/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG
IIZIN PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca : 1. Surat Permohonan **MULIANA, S.Pd** Tanggal 14 Maret 2023
 2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
 No. 421.9/037/IPS/DESODIKBUD/2023 Tanggal 16 Maret 2023
- Menimbang : B bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Pertznian Berusaha, Pertznian Non Berusaha dan Non Pertznian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pertznian Berusaha, Pertznian Non Berusaha dan Non Pertznian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan IIZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :
- a. Nama Yayasan : KB ANAK BANGSA
 - b. Nama Lembaga : KB ANAK BANGSA
 - c. Pimpinan / Kepala : **MULIANA, S.Pd**
 - d. Alamat Lembaga : **DUSUN PENRANG RIWA DESA PENRANG KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO**
- KEDUA** : Masa Berlaku Izin tanggal **20 Maret 2023 s.d. 1 Maret 2027**
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **20 Maret 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 196507151994031011